



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Naskah Publikasi atas nama :

Nama : Irwan Efendi
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/FAI
NIM : 20130730006
Judul : ANALISIS PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH SEBAGAI PEMBIAYAAN
MODAL KERJA DI BMT BATIK MATARAM YOGYAKARTA
Dosen Pembimbing : Julia Noermawati SE., M.S.I

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar **15%**.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan



Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2018-06-06
yang melaksanakan pengecekan

Laela Niswatin

ANALISIS PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH SEBAGAI PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BMT BATIK MATARAM YOGYAKARTA

Irwan Efendi dan Julia Noermawati SE., M.S.I

Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, 55183

Efend233@gmail.com

julianoermati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan musyarakah sebagai modal kerja di BMT Batik Mataram Yogyakarta sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya penerapan pembiayaan musyarakah untuk pembiayaan modal kerja di BMT Batik Mataram Yogyakarta tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Hal tersebut dikarenakan Ada beberapa ketentuan pembiayaan yang yang belum sesuai, misalnya dalam hal praktek kerja dan pembagian keuntungan. Selebihnya baik ketentuan pembiayaan berupa ijab dan qabul, pihak yang berkontrak serta masalah permodalan sudah sesuai dengan pedoman.

Kata Kunci: Pembiayaan, Modal Kerja, Akad Musyarakah, BMT Batik Mataram, Fatwa DSN MUI.

Abstract

This study aims to determine whether the financing musyarakah as working capital in BMT Batik Mataram already married with Fatwa DSN No.08 / DSN-MUI / IV / 2000. The research method used in this research is qualitative method with normative descriptive data analysis technique. The results of this study indicate that the implementation of musyarakah financing for working capital financing in BMT Batik Mataram Yogyakarta is not fully accordance with the fatwa DSN No.08 / DSN-MUI / IV / 2000 regarding musyarakah financing. Because there are several financing regulation that are not similar to the fatwa, for example in terms of work practices and profit sharing. While the terms of financing like ijab and qabul, contractors and capital issues are in accordance with the fatwa.

Key words: Financing, Working Capital, Musyarakah Contract, BMT Batik Mataram, Fatwa DSN-MUI.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, sudah menjadi kodrat kita hidup dalam bermasyarakat, artinya kita saling membutuhkan satu sama lain, bahkan setiap usaha atau kegiatan yang akan kita jalani selalau berhubungan dengan orang lain. Manusia hidup bersama-sama dalam bermasyarakat dan disadari atau tidak, semua saling berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Pergaulan antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut dinamakan muamalah.

Dalam Islam kita diharuskan berusaha untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup yang kita jalani, tentunya dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Setiap manusia dapat melakukan usaha di berbagai bidang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, misalnya saja dalam bidang produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan dan lain sebagainya. Bidang usaha lain yang dapat dikelola adalah bidang distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa, seperti transportasi dan kesehatan. Bukanlah hal yang mustahil apabila dari setiap bidang usaha tersebut benar-benar ditekuni dengan baik dan terus menerus dikembangkan secara kreatif dan inovatif, maka akan mendapatkan hasil yang menguntungkan.

Namun seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap usaha apapun yang kita jalani selalau berhubungan dengan orang lain, selain itu juga setiap usaha pasti akan membutuhkan modal. Modal inilah yang menjadi roda penggerak dari sebuah usaha yang akan kita jalani. modal kerja juga merupakan solusi bagi pengusaha untuk memperluas bisnis yang dijalaninya, misalnya untuk mengembangkan produksinya menjadi lebih unggul dan inovatif guna mempertahankan konsumen dan tidak kalah dengan para pesaingnya.

Modal kerja bisa kita peroleh dengan kerjasama dengan beberapa orang untuk mengumpulkan sejumlah uang sebagai modal usaha atau melalui pembiayaan yang telah disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan. Namun kebutuhan modal kerja yang semakin meningkat tentu membutuhkan sebuah lembaga keuangan yang bisa mengatasi permasalahan tersebut, agar masyarakat dapat menciptakan suatu usaha baru dengan mudah sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Kebutuhan Modal kerja yang tinggi dari para pengusaha baik usaha mikro, kecil dan menengah jarang mendapat akses dari lembaga keuangan, khususnya pada tingkat usaha mikro. Karenanya untuk mengatasi kelemahan tersebut dibutuhkan pihak lain yang dapat membantu. Lembaga keuangan mikro Syariah dinilai dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Salah satunya adalah *Bait Al Maal Wat Tamwil* atau yang lebih dikenal dengan BMT.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro kecil yang kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Jadi BMT merupakan badan usaha mandiri yang terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan.

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) atau *micro finance* syariah yang berbentuk badan hukum koperasi, perkembangan BMT di Indonesia cukup pesat dan mengembirakan, jika dilihat dari kuantitas dan pertumbuhan tahunan. Pada tahun 2017 secara nasional menyebutkan bahwa jumlah BMT sebanyak 5400 unit mencapai aset sebesar 4,7 triliun dengan jumlah pembiayaan sebesar 3,6 triliun dan jumlah simpanan sebanyak 2,1 triliun. Pertumbuhan yang pesat ini tentu menjadi prestasi terlebih sebagai lembaga keuangan mikro swasta yang bahkan tidak mendapat subsidi sedikitpun dari pemerintah.

Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang menyediakan modal usaha dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang atau kredit yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan dana, baik untuk keperluan produksi maupun konsumsi dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga. Lembaga keuangan syariah memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan tersebut bukan dengan meminjamkan uang melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, yakni salah satunya dengan akad pembiayaan *musyarakah*

Musyarakah atau disebut juga dengan *Syirkah* merupakan akad yang sudah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul orang-orang telah terbiasa melakukan transaksi *syirkah*. Kaum muslim juga telah berijma' untuk membolehkan transaksi *syirkah*, meskipun mereka berselisih mengenai jenis-jenisnya. Adapun

hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar kita sebagai manusia bisa saling tolong menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta yang kita punya, serta mendirikan usaha dan proyek yang bertaraf besar dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian, yang tidak mungkin didirikan oleh perorangan.

Secara teknis, *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing piha punya kontribusi dana (*amal/expartise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua orang pemilik dana atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

Namun begitu masih terdapat kekhawatiran terhadap penggunaan akad *musyarakah* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Karena seringkali praktek *Musyarakah* di perbankan syariah berbeda dengan perspektif fiqih. Adapun *musyarakah* yang dilaksanakan di Perbankan Syariah belum sesuai dengan konsep fiqih. Tidak hanya dalam Perbankan Syariah saja bahkan hasil dari penelitian Widyarini dan Syamsul Hadi (2016) menunjukkan bahwa Baitul Maal Wa Tamwill (BMT) X belum sepenuhnya dapat menerapkan akad *musyarakah* sesuai dengan aturan.

BMT Batik Mataram Yogyakarta merupakan satu dari sekian banyak Lembaga keuangan mikro Syariah yang sudah lama berkembang di masyarakat. BMT ini dikenal dari golongan menengah kebawah hingga menengah keatas. Layanan BMT Batik Mataram diminati sebagian besar kalangan menengah kebawah. Oleh karena itu dalam menyalurkan dana pihak BMT Batik Mataram memberikan pelayanan khusus dengan membiayai sektor usaha mikro, dimana hampir semua anggota dari BMT Batik Mataram adalah pedagang pasar yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya seperti, modal kerja, tambahan modal, dan untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini yang menyebabkan pembiayaan yang sering diajukan oleh calon anggota adalah untuk modal kerja produktif.

Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota, maka BMT Batik Mataram menggunakan beberapa akad pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *musyarah*, *murabah*, *ijarah*, *wakalah*, *al-Qord* dan *Qordul Hasan*. Namun

akad *Musyarakah* merupakan akad yang paling banyak digunakan sebagai salah satu cara untuk memenuhi permintaan calon anggotanya.

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta Tahun 2016.

No	Akad Pembiayaan	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Mudharabah	25.330.000	1,59%
2	Musyarakah	1.244.398.600	95,67%
3	Qardul Hasan	32.400.000	2,74%
Jumlah		1.167.946.700	100%

Sumber: Laporan Keuangan BMT Batik Mataram 2016

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas, maka sudah jelas terlihat bahwa pembiayaan dengan akad *musyarakah* merupakan penyumbang terbesar untuk kebutuhan pembiayaan modal kerja bagi nasabah BMT Batik Mataram Yogyakarta.

Bukan tanpa alasan BMT Batik Mataram memberi porsi pembiayaan *musyarakah* yang jauh lebih banyak diantara produk pembiayaan lainnya. Hal tersebut terjadi karena BMT Batik Mataram Yogyakarta memperioritaskan pembiayaan *musyarakah* dengan maksud untuk penyediaan permodalan usaha karena sebagian besar anggota BMT Batik Mataram Yogyakarta adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Alasan lainnya adalah karena untuk pembiayaan modal kerja tingkat resiko dari pembiayaan *musyarakah* dinilai lebih kecil dibanding *mudharabah* serta lebih mudah untuk ditangani oleh BMT.

Melihat tingginya angka pembiayaan *musyarakah* yang mencapai 95,67% dari total pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Batik Mataram, tentu ini merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi Bagi BMT . Jika hal ini dikaitkan dengan persaingan yang terjadi antar lembaga yang memiliki produk pembiayaan sejenis, maka muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana sebenarnya penerapan pembiayaan *musyarakah* yang di terapkan oleh BMT Batik Mataram sehingga memperoleh nasabah pembiayaan yang tinggi dari akad *musyarakah*?

Maka berangkat dari pertanyaan itulah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Batik Mataram Yogyakarta”

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi BMT Batik Mataram atau pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan untuk senantiasa memberikan jasa layanan terutama dalam pembiayaan mursyarakah sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi anggotanya.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan Akad musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Batik Mataram Yogyakarta
2. Untuk Mengetahui Apakah Penerapan Pembiayaan *musyarakah* pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Batik Mataram Yogyakarta Sudah Sesuai dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000.

Landasan Teori

1. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan antara dua atau lebih pengusaha yang bekerjasama sebagai mitra usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya masing-masing. (Ascarya, 2011: 51)

Musyarakah sendiri berasal dari kata syirkah yang artinya bercampur. Namun bisa juga diartikan sebagai pembagian, yakni membagiakan sesuatu antara dua orang atau lebih/menurut hukum kebiasaan atau adat yang ada. Sedangkan menurut istilah pengertian syirkah diartikan sebagai akad atau perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

2. Modal Kerja

Modal kerja adalah Investasi yang ditanamkan dalam bentuk aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya.

Adapun pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan dalam jangka waktu pendek yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Adiwarmanto K, 2010: 235). Jangka waktu dalam pembiayaan modal kerja biasanya maksimal selama 1 tahun, dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan (Syafii Antonio, 2010:161)

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Pembiayaan Musyarakah

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai tugas menangani permasalahan yang erat hubungannya dengan lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam (syariah) dalam bentuk fatwa dan dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi dilembaga keuangan syariah. Termasuk dalam hal ini adalah fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah*.

Penjelasan tentang pembiayaan musyarakah terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi lokasi dan objek penelitian ini adalah BMT Batik Mataram Yogyakarta, sedangkan subjek atau sasaran dalam penelitian ini mencakup Manager BMT Batik Mataram, Staff Marketing BMT, Nasabah, dan Akademisi. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli yakni wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan data sekunder yaitu data yang perolehannya tidak dilakukan sendiri oleh peneliti, tetapi diperoleh dari pihak lain, misalnya buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur yang ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Observasi yakni mengamati secara langsung ruang lingkup kerja BMT Batik Mataram, Wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Manager BMT Batik Mataram, staff Marketing BMT Batik Mataram dan Nasabah BMT Batik Mataram, serta Metode dokumentasi yang diperoleh dari brosur dan

dokumen-dokumen BMT Batik Mataram, serta data-data lainnya yang mendukung yang di peroleh dari pihak BMT Batik Mataram. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif normatif, sedangkan untuk metode penghitungan keabsahan data menggunakan metode triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum BMT Batik Mataram

BMT Batik Mataram merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah, bertempat digedung kompleks koperasi Batik Mataram yang beralamatkan di Jl. Kapten Piere Tendean No. 50A Wirobrajan Yogyakarta. BMT Batik Mataram mempunyai usaha pokok berupa simpan pinjam bagi para nasabahnya. Disisi lain BMT Batik Mataram bergerak dalam bidang sosial yaitu menghimpun, mengelola dan menyalurkan dan ZIS (Zakat, Infak dan sadakah). Produk simpanan di BMT Batik Mataram berupa simpanan wadiah, simpanan mudharabah umum dan simpanan mudharabah berjangka, sedangkan produk usaha pembiayaan berupa pembiayaan dengan skim bagi hasil (pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah), pembiayaan jual beli dan jasa (murabahah, wakalah, rahn, dan qardul hasan).

BMT Batik Mataram secara resmi mulai dioperasikan pada tanggal 05 April 2009, merupakan hasil kerjasama Koperasi Batik Mataram dan manajemen Muamalat Center Indonesia (MCI). Badam hukum BMT Batik Mataram pada awal berdirinya masih berada dibawah naungan Badan Hukum Koperasi Batik Mataram karena BMT Batik Mataram merupakan salah satu unit usaha Koperasi Batik Mataram. Namun pada tanggal 30 bulan November 2015, BMT Batik Mataram memulai proses Badan Hukum/ Izin usaha sendiri dengan melaksanakan rapat pendirian koperasi yang pengelolanya dilakukan secara otonom dengan pola syariah. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2015, sudah diterbitkan Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Batik Mataram, dengan Akta Notaris Nomor 27 tertanggal 31 Desember 2015 BMT Batik Mataram resmi berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Batik Mataram.

2. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diajukan oleh anggotanya khususnya untuk keperluan produktif (modal kerja), maka BMT Batik Mataram menggunakan akad *Musyarakah* sebagai prioritas utama untuk memenuhi permintaan calon anggotanya. BMT Batik Mataram Yogyakarta memperioritaskan pembiayaan musyarakah dengan maksud untuk penyediaan permodalan usaha karena sebagian besar anggota BMT Batik Mataram Yogyakarta adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Alasan lainnya adalah karena untuk pembiayaan modal kerja tingkat resiko dari pembiayaan musyarakah dinilai lebih kecil dibanding mudharabah serta lebih mudah untuk ditangani oleh BMT.

Adapun prosedur yang harus ditempuh dalam proses pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram adalah:

a. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Untuk pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram, maka Langkah awal yang harus dilakukan oleh calon anggota pembiayaan adalah dengan mengajukan permohonan pembiayaan. Calon anggota diharuskan mendatangi langsung kantor BMT Batik Mataram untuk terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disiapkan serta melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan sebagai lampiran permohonan pembiayaan

b. Memenuhi Ketentuan dan Persyaratan Pembiayaan

Setelah pengajuan permohonan dilakukan, maka calon anggota pembiayaan diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan pembiayaan yakni mengisi formulir pengajuan pembiayaan, menyetor Simpanan Pokok (SPA) sebesar Rp. 10.000,00 sebagai bukti keanggotaan, menyerahkan foto copy KTP dan foto copy kartu keluarga, memiliki buku simpanan dengan saldo tabungan sebesar 10% dari jumlah realisasi pembiayaan, ada jaminan dan bersedia di survey.

c. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas

selanjutnya adalah memeriksa kembali kelengkapan dokumen atau berkas yang diajukan pemohon. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan telah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

d. Survey Lokasi

Apabila kelengkapan persyaratan telah terpenuhi, maka langkah berikutnya adalah melakukan survey atau tinjauan langsung ke lokasi yang akan menjadi objek pembiayaan. Selain itu petugas juga akan melakukan survey lingkungan tempat tinggal calon nasabah.

e. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Setelah dilakukan survei serta dianggap layak untuk diberikan pembiayaan, maka langkah berikutnya adalah pihak BMT Batik Mataram melakukan analisis data terhadap hasil survey yang telah dilakukan untuk melihat kelayakan pembiayaan yang akan diberikan.

f. Keputusan Pembiayaan

Setelah analisis data selesai dilakukan, maka hasil analisis tersebut akan diserahkan kepada manager BMT Batik Mataram. Jika manager BMT Batik Mataram tersebut telah memutuskan bahwa pembiayaan tersebut layak untuk dibiayai, maka bagian Administrasi Keuangan akan menyiapkan beberapa persiapan administratif lainnya dan pihak BMT akan memberikan kabar kepada calon anggota pembiayaan.

g. Pencairan Pembiayaan

Pencairan pembiayaan sepenuhnya dilakukan di kantor BMT Batik Mataram Yogyakarta, calon anggota yang sudah dihubungi datang ke kantor untuk serah terima dana pembiayaan.

3. Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Lembaga Keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah adalah sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lembaga di MUI yang secara khusus menangani Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). DSN MUI telah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa

yang menjadi landasan operasional Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya adalah fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah, BMT Batik Mataram sudah sepatutnya menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional termasuk dalam hal ini adalah pembiayaan Musyarakah. Dalam fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 telah dijelaskan perihal ketentuan-ketentuan dalam pembiayaan musyarakah. Berikut kesesuaian pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh BMT Batik Mataram dengan fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan musyarakah:

a. Pernyataan Ijab dan Qabul

Dalam pernyataan ijab dan qabul yang di peraktekkan di BMT Batik Mataram Yogyakarta telah sesuai dengan Fatwa dewan Syariah Nasional. Ijab qabul yang dilakukan BMT Batik Mataram dengan Anggota pembiayaan, sebelumnya terlebih dahulu dilakukan proses penawaran terhadap pembiayaan yang di ajukan, kemudian hasil dari penawaran terhadap kontrak pembiayaan yang telah disetujui tersebut dilanjutkan dengan akad kontrak pembiayaan yang dilakukan secara tertulis. Hal tersebut sesuai dengan yang tertera pada poin 1 tentang pernyataan ijab dan qabul.

b. pihak yang berkontrak

Sejauh ini pihak-pihak yang melakukan kontrak akad di BMT Batik Mataram baik Petugas BMT maupun Anggota pembiayaan telah cakap hukum dan kompeten dalam melaksanakan kerja sebagai wakil. Karnanya hal ini telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

c. Objek akad (Modal, Kerja, Keuntungan dan Kerugian)

1) Modal

Dari segi modal pembiayaan, BMT Batik Mataram memberikan modal untuk pembiayaan berupa uang tunai, maka kaitannya dengan modal telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional

2) Kerja

Dalam fatwa DSN dijelaskan bahwa setiap mitra diharuskan untuk berkontribusi kerja, meskipun porsinya tidak harus sama.

Itu artinya dalam praktek kerja pembiayaan musyarakah BMT Batik Mataram belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI karena dalam pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh BMT Batik Mataram kontribusi kerja hanya dilakukan oleh anggota pembiayaan, sedangkan BMT hanya menjadi penyedia modal tanpa ikut kontribusi dalam kerja.

3) Keuntungan

Dalam hal pengambilan keuntungan yang diterapkan di BMT Batik Mataram, biasa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan porsi modal yang disalurkan dan sudah ditentukan diawal serta jelas tertera dalam kontrak akad pembiayaan. Maka jika melihat ketentuan yang dijelaskan dalam fatwa DSN jelas berbeda dan Tidak sesuai dengan fatwa DSN karna dalam fatwa DSN tidak diperkenankan menentukan porsi keuntungan diawal akad.

4) Kerugian

Jika terjadi kerugian biasanya pembagian kerugian ini dilakukan berdasarkan porsi modal masing dan ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya;

1. Penerapan akad musyarakah di BMT Batik Mataram hampir sama dengan pelaksanaan pembiayaan musyarakah di lembaga keuangan mikro syariah lainnya. Dimana Anggota yang dibiayai harus mengajukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu dengan melengkapi seluruh berkas-berkas yang menjadi persyaratan pembiayaan, kemudian barulah dilakukan analisis kelayakan pembiayaan, setelah itu menentukan porsi bagi hasil dan angsuran pembiayaan sebelum akhirnya pencairan pembiayaan dilakukan.

2. peranan pembiayaan musyarakah untuk pembiayaan modal kerja di BMT Batik Mataram Yogyakarta tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/200 tentang pembiayaan musyarakah. Ada beberapa ketentuan pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Batik Mataram Yogyakarta yang belum sesuai dengan fatwa DSN diantaranya;

a) Dalam praktek kerja, dimana ketentuan fatwa DSN mengharuskan kedua belah pihak untuk sama-sama berkontribusi, sementara di BMT Batik Mataram hanya anggota yang berkontribusi dalam kerja, sedangkan BMT hanya sebagai Penyedia dana.

ketentuan dalam fatwa ini rasanya sulit untuk dipenuhi oleh pihak BMT mengingat terbatasnya pegawai yang dimiliki, apalagi jika jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan sangat banyak.

b) Dalam hal pembagian keuntungan, BMT Batik Mataram menentukan pembagian keuntungan diawal akad sesuai kesepakatan, sementara dalam fatwa DSN tidak dianjurkan menentukan porsi keuntungan diawal akad.

sedangkan ketentuan-ketentuan pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram yang sudah sesuai dengan fatwa DSN diantaranya; Ijab qabul, pihak-pihak yang berkontrak, modal dan pembagian kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Syafii Muhammad, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya, 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ash Shiddiqy Hasbi, Pengantar Fiqih Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang
- Aziz Abdul dan Ulfah Mariyah. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta
- Deni Kamaludin Yusuf, 2017. *Pembiayaan Musyarakah dan Tantangan Kemitraan Usaha di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *pembiayaan musyarakah*
- Hadiyati Puji dan Riki Aditya Baskara, 2013, *Pengaruh Non Performing Finance Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Muamalat*. e-Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 1, No.1

- Hamid Homaidi, 2016. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah (Tinjauan Fiqih)*. Prodi Muamalat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Hamidi, 2014. Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank Muamalah Indonesia. *Jurnal Measurement* Vol.8 No.3
- <http://fatwa-mui.org/konten/profil-dsn?page=2>
- <http://finansial.bisnis.com>
- Intresha Profita sari, 2014. *Penerapan PSAK 106 untuk Akutansi Investasi Musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember*. Universitas Jember
- Kasmir, 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Karim Adiwarmanto 2010. *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moleong Lexy, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Karya Rosda
- Muhammad, 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muttaqien Dadan, 2009. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: safiria insani press
- Naja Daeng, 2005. *Akad Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Yustisia
- Nadia, 2015. *Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di BMT Usaha Mulya Pondok Indah Jakarta Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Novi Darmayanti, 2014. *Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro*. *Jurnal Ekonomika*, Vol 7 No 2
- Nur Aziroh, 2014, *Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*. *Jurnal Equilibrium* Vol.2 No.2
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011
- Ridwan Muhammad, 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Pres.
- Satori Djam'an dan Komariah Aan, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Soewadi Jusuf, 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sudarsono Heri, 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi Ahmad, 2016. *The Prospect Of Musyarakah Finance In Islamic Bank For Facing Asean Economic Community (AEC)*. *Jurnal ADDIN*, Volume 10, No.2
- Syarafuddin et al. 2006. *Studi Islam 2*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu- Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS
- Rivai Viethzal, Andria Permata Viethzal, 2008. *Islamic Finance Managemen: Teori Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rivai Veithzal dan Arvian Arivin, 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Askara

Widyarini dan Syamsul Hadi, 2016. *Fatwa MUI, PSAK dan Praktik Musyarakah*. jurnal Islamic Law, Vol 15. No 01

Zuhaili Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.